



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : Ruang Pelayanan Kamar Bersalin (Verlos Kamer)

a.Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Kartu identitas pasien KK,KTP. - Kartu BPJS - Berkas Rekam Medis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pasien masuk melalui UGD. - Pasien dilakukan pemeriksaan fisik - Diagnosa tindakan / perawatan kebidanan - Pasien dilakukan tindakan kebidanan - Pemberian resep dan verifikasi pasien yang perlu rujukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit (sesuai kasus yang ada)
4.	Biaya / Tarif	- Gratis (pasien BPJS) - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. 1.Presalinan normal oleh dokter di Puskesmas Rp1.000.000,- 2.Persalinan normal oleh bidan di Puskesmas dan Jaringannya Rp.875.000,- 3.Persalinan dengan penyulit di puskesmas Rp.1.225.000,- 4.Pengambilan sisa plasenta di Puskesmas Rp.250.000,- 5.Perawatan pasca abortus Rp.525.000,- 6.penanganan komplikasi KB pasca persalinan Rp.150.000,-
5.	Produk Pelayanan	- Persalinan aman ibu sehat bayi sehat - Rujukan tepat waktu - Resep
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah - SMS CENTER : Hp.085259850063 - E-mail: pkmsopaah@gmail.com - Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - PermenPan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat - PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Gubernur Jawa Timur no.14 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 tahun 2011 tentang pelayanan Publik - Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Perbup Kab. Pamekasan No.40 tahun 2023 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
2.	Sarana dan Prasarana	- Set pemeriksaan kehamilan - Set persalinan normal dan nifas - Set pemeriksaan bayi - Mebelair - Bahan habis pakai dll
3.	Kompetensi Pelaksana	- Tenaga dokter umum - Tenaga fungsional Bidan (S1.BIDAN/DIV/DIII)
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	- 5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselaman Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali